

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka adalah :

- a) Pada proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka terdapat 3 tahapan, yaitu :

- Pra Mediasi

kepala desa dan tokoh adat bermusyawarah untuk menentukan cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Setelah diputuskan bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi, kepala desa dan tokoh adat memfasilitasi para pihak dengan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi agar mediasi berjalan lancar.

- Pelaksanaan Mediasi

Tokoh adat menghadirkan para pihak yang berperkara, setelah itu tokoh adat melakukan interogasi kepada pelaku dan korban, kemudian tokoh adat berkonsultasi dengan masing-masing pihak untuk memutuskan sanksi bagi pelaku setelah bersepakat tokoh adat menjatuhkan sanksi. Kemudian para pihak bersepakat

untuk berdamai dengan pemenuhan terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

- Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Pihak yang berperkara melaksanakan hasil mediasi atau dengan kata lain melaksanakan hasil putusan dari hasil mediasi yang telah disepakati sebelumnya pada proses mediasi yang telah dilaksanakan. Dan pada tahap ini pihak pelaku dan korban bersepakat untuk menutup kasus ini sehingga kedua belah pihak tidak boleh lagi mengungkit kembali kasus tersebut. Dan ketua adat sebagai mediator mengambil sumpah adat dari kedua belah pihak lewat ritual adat dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir.

- b) Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka masih menganut mediasi yang bersifat tradisional dan kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara pemangku adat. Karena masyarakat di kabupaten sikka khususnya di pedesaan masih mengakui dan menghargai hukum adat. Dan apabila telah diselesaikan melalui hukum adat maka kasus tersebut dianggap selesai dan tidak akan dipersoalkan kembali atau dilakukan laporan ke kepolisian.

2. Pemberian kepastian hukum bagi pelaku dan korban melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka adalah :

1. Melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat kabupaten sikka menjamin adanya kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam keputusan dan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat diterima oleh semua pihak serta masyarakat.
2. Dalam penyelesaian melalui mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dalam hal memberikan kepastian berupa keadilan bagi masyarakat, tidak hanya semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga memberikan manfaat bagi korban. Dan selain itu juga memulihkan kembali keseimbangan dan kehidupan yang tertib di masyarakat serta memulihkan kembali keharmonisan, keserasian, dan keselarasan yang sesuai dengan prinsip hidup masyarakat adat di wilayah tersebut. Maka bagi masyarakat rasa keadilan itulah yang memberikan kepastian bagi mereka dan menerimanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan kesimpulan penulisan skripsi di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Proses penerapan mediasi penal

Disarankan melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dapat memberikan suatu sumbangsi bagi pembaharuan hukum positif yaitu hukum pidana (KUHP) dan hukum acara pidana (KUHP) dengan melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat. Agar pengaturannya di dalam perundang-undangan diakui sehingga memberikan juga kepastian secara normatif bahwa diatur juga dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemberian kepastian hukum bagi pelaku

Proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian secara khusus dan komperhensif dari pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan hukum tentunya dengan kajian-kajian yang lebih mendalam dan perlu adanya payung hukum, agar dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal memiliki dasar hukum yang normatif dengan melihat hak-

hak masyarakat yang menurut mereka dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan manfaat sehingga dapat memulihkan kembali ketertiban, keharmonisan, keserasian, dan keselarasan kembali di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang; Pustaka Magister. 2012.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- , *Mediasi Penal penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Semarang, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik*, Yogyakarta; Liberty, 1980
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rieneka Cipta. 2008.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* :PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama. 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta; Genta Publishing. 2009.

- , ***Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum***. Jakarta; Kompas Media Nusantara. 2008.
- , ***Penegakan Hukum Progresif***, PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- , ***Membedah Hukum Progresif***, Jakarta, Buku Kompas, 2006
- R. Otje Salman, ***Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer***, Alumni, Bandung; 2002,
- Siti Maryam Salahuddin, ***Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional***. Jurnal Konstitusi Vol.5 No.2, Jakarta; 2008
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purmadi, ***Perihal Penelitian Hukum***. Bandung, 1979.
- Wahid Abdul Dan Irfan Muhamad, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)***. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Wijaya Andika dan Ananta Peace Wida, ***Darurat Kejahatan Seksual***. Jakarta; Sinar Grafika. 2016.

Tesis & Bahan Ajar

- Ridho, Rasyid M. ***Diskresi Kepolisian dan Alternative Dispute Resolution (ADR)***. Makalah dalam Seminar Nasional Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesionalisme Polri, Semarang 25 November 2008.

Saleh, Abdurrahman, *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Makalah pada saresahan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003. Dalam I Made Agus Mahendra Iswara

Tallan, Rudolfus, Tesis, *Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Adat Atoin Meto di Timor Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010

Website

<http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/n1-20050617-090.htm>

Mulyadi, Lilik, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*. Makalah yang dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang pada bulan April-Mei Tahun 2011. <http://pn-jakartautara.go.id/index.php/keseekretariatan/2-uncategorised/51-penyelesaian-perkara-di-luar-pengadilan-melalui-dimensi-mediasi-penal-penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia>.

Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 di Kupang NTT

Sari, Nirmala, diakses di Ringkasan_disertai_2.pdf